

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN YANG
DILAKUKAN MELALUI CARA LELANG DI KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Syarat –
Syarat Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

MADE BAGUS PERWIRA ARI KUMARA

C100170192

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

MADE BAGUS PERWIRA ARI KUMARA

C100170192

Dosen Pembimbing



Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

NIK/NIDN. 1981226 199303 1 001/0026126801

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Selasa

Tanggal : 15 Juni 2021

Pukul : 13.00

Dewan Penguji :

1. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

(Ketua Dewan Penguji)

2. Inayah, S.H., M.H.

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Andrea Luhur P, S.H., M.Kn.

(Anggota II Dewan Penguji)

(



Dekan



Kanj. D. M. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.H.

NIK. 537 / NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Yang bertanda – tangan dibawah ini :

Nama : Made Bagus Perwira Ari Kumara

NIM : C100170192

Alamat : Sumber RT 07/ RW 07, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku asli dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 15 Juni 2021

Yang membuat pernyataan



Made Bagus Perwira Ari Kumara

C100170192

MOTTO

“Allah akan meninggikan orang – orang yang beriman dari kamu sekalian dan orang – orang yang berilmu beberapa derajat.”

(QS. Al Mujadalah 58:11)

“Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).”

(QS. Al Baqarah 2:269)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Kedua orang tua Penulis yang tiada henti untuk memberikan doa dan restu serta motivasinya untuk keberhasilan Penulis dalam penyelesaian Skripsi ini.
3. Kakak, Adik dan keluarga Penulis yang selalu memberi dukungan dalam penggerjaan Skripsi ini.
4. Yang istimewa, Tamara Ramadhianti Bachtiar Putri yang selalu ada dalam segala situasi dan memberikan semangat serta motivasinya kepada Penulis dalam penyelesaian Skripsi ini.
5. Para sahabat yang memberi dukungan dan tidak pernah pamrih dalam hal apapun kepada Penulis.
6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu Penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Almamater Universitas Muhammadiyah Surakarta.

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN YANG
DILAKUKAN MELALUI CARA LELANG DI KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA**

MADE BAGUS PERWIRA ARI KUMARA
C100170192

Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
madebagusperwira@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu bentuk perlindungan hukum adalah dengan adanya Perlindungan Konsumen. Perlindungan Konsumen dengan kegiatan ekonomi yang sehat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam kegiatan ekonomi yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum bagi para pelakunya yaitu perlindungan bagi konsumen dan pelaku usaha. Salah satu bentuk kegiatan ekonomi adalah kegiatan jual – beli, dan bentuk jual – beli yang umum di masyarakat adalah lelang atau penjualan jual – beli secara umum. sehingga dalam pelaksanaan lelang haruslah menjunjung tinggi Perlindungan Konsumen agar tercipta kegiatan ekonomi yang sehat yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Kata Kunci : perlindungan hukum, konsumen, perlindungan konsumen, lelang

ABSTRACT

One form of legal protection is the existence of Consumer Protection. Consumer Protection with healthy economic activities is an inseparable unit. In a healthy economic activity there is a balance of legal protection for the perpetrators, namely protection for consumers and business actors. One form of economic activity is buying and selling activities, and the common form of buying and selling in the community is auction or buying and selling in general. so that in the implementation of the auction, it must uphold Consumer Protection in order to create healthy economic activities based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Regulation of the Minister of Finance Number 213/PMK.06/2020 concerning Auction Implementation Guidelines.

Keywords: *legal protection, consumer, consumer protection, auction*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Yang Dilakukan Melalui Cara Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta.”** Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberi jalan yang terang untuk kita semua.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak – pihak yang telah membantu dan mendukung dalam proses penyelesaian Penulisan Hukum ini, yaitu kepada :

1. Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta sekaligus sebagai teladan yang disiplin dan menginspirasi.
2. Muchamad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang senantiasa membantu mahasiswa untuk memberikan pengarahan.
3. Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktunya dan dengan sabar membimbing serta memberikan masukan dan arahan pada Penulis

selama proses penyelesaian Penulisan Hukum ini.

4. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ilmunya yang bermanfaat dan informasi kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi termasuk juga Penulis.
5. Kedua orang tua, kakak, adik, dan keluarga Penulis yang selalu memberikan doa dan restu serta motivasinya dalam penggerjaan Skripsi ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
6. Yang istimewa, Tamara Ramadhianti Bachtiar Putri yang selalu ada dalam segala situasi dan memberikan semangat serta motivasinya dalam penyelesaian Skripsi ini.
7. Sahabat – sahabat dan teman – teman di almamater Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan karya ilmiah yang jauh dari kata sempurna, Penulis berharap penulisan ini dapat menjadi proses pembelajaran dan pengembangan diri bagi Penulis.

Surakarta, 6 Juni 2021

Penulis

Made Bagus Perwira Ari Kumara

C100170192

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Pemikiran.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen	19
1. Asas Perlindungan Konsumen	21
2. Tujuan Perlindungan Konsumen	23
3. Subjek Hukum Perlindungan Konsumen.....	24
4. Hak dan Kewajiban Konsumen	31
5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	36
B. Tinjauan Umum Jual Beli	38
1. Pengertian Perjanjian	38

2. Syarat Sahnya Perjanjian	40
3. Pengertian Jual Beli	43
C. Tinjauan Umum Lelang	44
1. Pengertian Lelang	44
2. Dasar Hukum Lelang	49
3. Macam Pelaksanaan Lelang	50
4. Jenis – Jenis Lelang	51
5. Tata Cara Pelaksanaan Lelang Secara Umum	57
6. Asas – Asas dalam Lelang	62
D. Tinjauan Perlindungan Konsumen Dalam Penjualan Secara Lelang	65
1. Pengaturan Pada Kegiatan Produksi	65
2. Pengaturan Pada Kegiatan Distribusi	68
3. Pengaturan Pada Kegiatan Menawarkan, Mengiklankan, dan Mempromosikan	69
D. Pengaturan Pada Kegiatan Memperdagangkan	75
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	90
A. Hasil Penelitian	90
1. Kode Lot Lelang “E7YMJ2”	90
2. Kode Lot Lelang “ZPLV7J”	95
3. Kode Lot Lelang “XKLCJR”	100
4. Kode Lot Lelang “C5U4JB”	105
5. Kode Lot Lelang : “WNUA4F”	111
6. Kode Lot Lelang : “PKQXGT”	116
7. Kode Lot Lelang : “KR7BPT”	121
8. Kode Lot Lelang : “NRPP3G”	126
9. Kode Lot Lelang “8ZJKTI”	131
10. Kode Lot Lelang : “1DQNNX”	136
B. Pembahasan	145
1. Unsur Penjualan Barang di Muka Umum.....	145
2. Unsur Didahului dengan Upaya Pengumpulan Peminat Melalui Pengumuman	154
3. Unsur Dilakukan Oleh dan/atau Dihadapan Pejabat Lelang	163

4. Unsur Harga Terbentuk dengan Cara Penawaran Yang Kompetitif.....	171
5. Larangan Pelaku Usaha “Menyatakan Suatu Barang Seolah – Olah Memenuhi Standar Tertentu”	179
6. Larangan Pelaku Usaha “Menyatakan Suatu Barang Seolah – Olah Tidak Mengandung Cacat”	190
7. Larangan Pelaku Usaha “Tidak Berniat Menjual Barang Yang Ditawarkan Melainkan Berniat Menjual Barang Yang Lain”	201
8. Larangan Pelaku Usaha “Tidak Menyediakan Barang Dalam Jumlah Tertentu Atau Jumlah Yang Cukup dengan Maksud Menjual Barang Yang Lain”	212
BAB IV PENUTUP	224
A. Kesimpulan	224
B. Saran.....	228
DAFTAR PUSTAKA	231

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kode Lot Lelang “E7YMJ2”	94
Gambar 2. Kode Lot Lelang “ZPLV7J”	99
Gambar 3. Kode Lot Lelang “XKLCJR”	104
Gambar 4. Kode Lot Lelang “C5U4JB”	110
Gambar 5. Kode Lot Lelang : “WNUA4F”	115
Gambar 6. Kode Lot Lelang : “PKQXGT”.....	120
Gambar 7. Kode Lot Lelang : “KR7BPT”	125
Gambar 8. Kode Lot Lelang : “NRPP3G”	130
Gambar 9. Kode Lot Lelang “8ZJKTI”	135
Gambar 10. Kode Lot Lelang : “1DQNNX”	140

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Kategorisasi.....	88
Tabel 2. Kategorisasi Perlindungan Konsumen Dalam Penjualan Secara Lelang.....	141
Tabel 3. Unsur Penjualan Barang di Muka Umum	145
Tabel 4. Unsur Didahului dengan Upaya Pengumpulan Peminat Melalui Pengumuman.....	154
Tabel 5. Unsur Dilakukan Oleh dan/atau Dihadapan Pejabat Lelang.....	163
Tabel 6. Unsur Harga Terbentuk dengan Cara Penawaran Yang Kompetitif....	171
Tabel 7. Larangan Pelaku Usaha “Menyatakan Suatu Barang Seolah – Olah Memenuhi Standar Tertentu”.....	179
Tabel 8. Larangan Pelaku Usaha “Menyatakan Suatu Barang Seolah – Olah Tidak Mengandung Cacat”	190
Tabel 9. Larangan Pelaku Usaha “Tidak Berniat Menjual Barang Yang Ditawarkan Melainkan Berniat Menjual Barang Yang Lain”	201
Tabel 10. Larangan Pelaku Usaha “Tidak Menyediakan Barang Dalam Jumlah Tertentu Atau Jumlah Yang Cukup dengan Maksud Menjual Barang Yang Lain”	212